

DR. MOHAMMAD HATTA

ENGERTIAN PANCASILA



aan Kemasyarakatan

320.5

MOH

p



Widya press

320.1
HAT
p

Hatta, Mohammad.

Pengertian Pancasila. Pidato-peringatan lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional—Jakarta; berikut rumusan sila demi sila. Jakarta, Idayu Press, 1977.

56 hal., gamb., lamp. 20 x 14 cm.

1. Pancasila. I. Judul.

Pemakai buku ini dimohon agar turut memelihara buku ini, tidak mencoret coret atau merobek.






DR. MOHAMMAD HATTA

PENGERTIAN PANCASILA

Pidato peringatan lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1977
di Gedung Kebangkitan Nasional — Jakarta

Dengan lampiran uraian sila demi sila



IDAYU PRESS — JAKARTA 1977

IDAYU PRESS
Jalan Kwitang 13
Jakarta - Pusat
INDONESIA

25 AUG 1977

PERPUSTAKAAN	
SEKRETARIAT KAB NET R.I.	
No. Ind. :	77 / 00747
Klas :	320-S
	M01
Diperiksa :	

Foto-foto oleh: Ipphos dan Idayu



@ No: 041.I.77

Hak pengarang dilindungi oleh Undang - Undang

Hak penerbitannya ada pada Idayu Press

Tidak diperkenankan memperbanyak, sebagian atau seluruhnya
tanpa persetujuan tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh Idayu - Press.

Daftar isi

Kata pengantar	7
Lahirnya Pancasila	9
Perkembangan paham Pancasila	12
Uraian sila demi sila	28
1. Ketuhanan Yang Mahaesa	28
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab	30
3. Persatuan Indonesia	32
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan	33
5. Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia	34
Kata Pembukaan oleh Ketua Panitia Peringatan lahirnya Pancasila	41
Sambutan Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan 45	45
Borobudur (Sajak)	48
Penyesalan (Sajak)	53
Terjemahan kata-kata asing	56

LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA



PANCASILA

- Ketuhanan Yang Mahaesa
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kata pengantar

Pada tanggal 1 Juni 1977 malam, telah diadakan upacara peringatan tentang "Hari Lahirnya Pancasila" di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta.

Peringatan Lahirnya Pancasila tersebut diprakarsai oleh sebuah Panitia yang terdiri dari :

- Ketua I : Dra. S.K. Trimurti.
- Ketua II : Drs. Edardono.
- Ketua III : Ir. H.M. Sanusi.
- Sekretaris I : Drs. Soerowo Abdoelmanap.
- Sekretaris II : K. Gunadi, MA.

Setelah kata Pembukaan diucapkan oleh Ketua Panitia, disusul oleh pembacaan sambutan tertulis dari Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan 45 Surono (Jenderal), maka Bung Hatta diminta mengemukakan pendapatnya tentang sejarah asal usulnya Pancasila.

Isi dari pidato Bung Hatta mengenai "Lahirnya Pancasila" sudah dimuat dalam buku "Uraian Pancasila" oleh "Panitia Lima".

Pemuatan dalam buku ini atas izin Bung Hatta sendiri dan salah seorang sekretaris "Panitia Lima". Adapun susunan "Panitia Lima" ini ialah:

- Dr. H. Mohammad Hatta
- Prof. H. A. Subardjo Djoyoadisuryo, SH.
- Mr. Alex Andries Maramis
- Prof. Sunario, SH.
- Prof. Abdoel Gafar Pringgodigdo, SH.

Pada peringatan tersebut Nn. Netty S. dan Mustadjab Latip telah mendeklamasikan sajak Borobudur ciptaan M.T.Manurung diiringi oleh Koor putra-putri Indonesia muda. Juga pemuda Mustadjab mendeklamasikan sajak Penyesalan yang ditujukan terhadap Bung Karno di hadapan lukisan Dwi Tunggal Sukarno—Hatta.

Semoga Pancasila meresap ke dalam jiwa dan raga kita dalam praktek kehidupan sehari-hari, sebagai manusia pribadi, sebagai bangsa, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Mahaesa dalam bermasyarakat dan bernegara.

Jakarta, 12 Agustus 1977.



Penerbit.

Lahirnya Pancasila

Dalam bulan April 1945 dibentuk *Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan*, yang diketuai oleh dr. Radjiman Wediodiningrat. Dalam pidato pembukaannya dr. Radjiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota Sidang: "Apa dasar Negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?"

Banyak yang berpendapat, bahwa pertanyaan itu yang membawa persoalan filosofi, akan memperlambat waktu saja, sedangkan anggota yang terbanyak sangat gelisah, ingin cepat sudah dengan rencana Undang-Undang Dasar. Tetapi pertanyaan dr. Radjiman itu menguasai juga jalan perundingan pada hari-hari yang pertama. Terutama Bung Karno yang memberikan jawaban yang berisikan satu uraian tentang lima sila. Pidato itu kemudian diterbitkan dengan nama "Lahirnya Pancasila". Uraian itu yang bersifat kompromis, dapat meneduhkan pertentangan yang mulai tajam antara pendapat yang mempertahankan Negara Islam dan mereka yang menghendaki dasar negara sekuler, bebas dari corak agama.

Sebelum sidang pertama itu berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untuk:

- a. Merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar Negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945.
- b. Menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka.

Dari dalam panitia kecil itu dipilih 9 orang untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama "*Piagam Jakarta*".

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Mahakuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada: "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Jakarta, 22 - 6 - 2603.¹⁾

Ir. Soekarno
Drs. Mohammad Hatta
Mr. A.A. Maramis
Abikoeso Tjokrosoejoso
Abdoelkahr Muzakir
H.A. Salim
Mr. Ahmad Soebardjo
Wachid Hasjim
Mr. Mochammad Yamin.

¹⁾ Jakarta, 22-6-1943.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bersidang sesudah Proklamasi Kemerdekaan, menjadikan Piagam Jakarta itu sebagai *Pendahuluan* bagi UUD 1945, dengan mencoret bagian kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya". Alasannya, ada keberatan sangat oleh pihak lain yang tidak beragama Islam.

Menurut pendapat mereka, tidak tepat di dalam suatu pernyataan pokok yang mengenai seluruh bangsa ditempatkan suatu penetapan yang hanya mengenai sebagian saja daripada rakyat Indonesia, sekalipun terbesar. Penetapan tersebut selalu dapat dijadikan peraturan hukum dengan undang-undang yang melalui DPR.

Untuk menjaga persatuan dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia, dikeluarkan bagian kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dari "Pembukaan UUD."

Pembukaan UUD, karena memuat didalamnya Pancasila sebagai ideologi negara, beserta dua pernyataan lainnya yang menjadi bimbingan pula bagi politik negeri seterusnya, dianggap sebagai *sendi* daripada hukum tatanegara Indonesia. Undang-Undang ialah pelaksanaan daripada pokok itu dengan Pancasila sebagai penyuluhnya, adalah dasar mengatur politik negara dan perundang-undangan negara, supaya terdapat Indonesia merdeka seperti yang dicita-citakan: merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pancasila tidak saja pedoman bagi politik, tetapi juga bagi politik luar negeri, karena di dalam pembukaan disebutkan sebagai tugas Pemerintah Republik Indonesia, di satu pihak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, di lain pihak juga ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebab itu politik luar negeri Republik Indonesia ialah politik bebas dan aktif.

Bebas : sesuai dengan prinsip kemerdekaan dan kedaulatan negara dan karena itu tidak memihak kepada blok-politik manapun juga.

Aktif : membela perdamaian dan mencapai persaudaraan segala bangsa.

Perkembangan paham Pancasila

Bermula, seperti disebut tadi, dalam pidato Bung Karno tentang dasar-dasar negara dalam sidang *Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan* pada tanggal 1 Juni 1945, sebagai jawaban atas pertanyaan Ketua Panitia dr. Radjiman Wediodiningrat. Isi pertanyaan itu: "Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bentuk, apa dasarnya?"

Pancasila permulaan itu, rumusannya dan urutannya ialah:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau peri-kemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Mahaesa

Jadinya berlainan dari formula dan uraian dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Tetapi, *dasar ideologinya* sama.

Pancasila terdiri atas dua lapis fundamen, yaitu:

1. fundamen politik
2. fundamen moral (etik agama).

Bagi *Bung Karno* sendi politik didahulukan, sendi moral menjadi penutup.

Baginya dasar pertama: *Kebangsaan*, yang menghendaki *satu nationale Staat*, yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia, yang sebagai cetakan alam berkumpul di sana – di khatulistiwa sebagai satu ke-

pulauan. Sumatera, Jawa atau Sunda, atau Kalimantan, Sulawesi – satu per satu bukan Nationale Staat. Hanya Indonesia seluruhnya adalah Nationale Staat.

Untuk menegaskan ini dasar *Kebangsaan* disebut sebagai dasar pertama.

Bung Karno mempergunakan dalil-dalil dari teori geopolitik – khususnya Blut-und-Boden Theorie ciptaan *Karl Haushofer*. Teori itu sebetulnya sendi bagi politik imperialisme Jerman, tetapi sangat menarik pula bagi kaum nasionalis Asia dan Indonesia khususnya untuk membela cita-cita kemerdekaan, persatuan Bangsa dan Tanah Air.

Jika teori persatuan darah-dan-tanah air diterima sebagai satu kebenaran, maka batas Jerman lebih luas dari daerahnya di masa itu. *Bung Karno* mengatakan antara lain: Indonesia satu kelompok kepulauan di khatulistiwa, dibatasi oleh lautan sekeliling dan dipagar oleh dua benua, daratan Asia dan Australia, dan didiami oleh satu bangsa dari satu turunan. Jadinya geopolitik merupakan suatu kesatuan darah-dan-tanah, menjadi dasar bagi suatu Nationale Staat.

Demikian juga misalnya: Spanyol, Italia, kedua-duanya mempunyai batas yang "natuurlijk" – alamiah, dibulatkan oleh laut dan pegunungan.

Demikian juga India – India dahulu – merupakan satu segitiga, ditentukan oleh pegunungan Himalaya dan lautan Hindia.

Kritik atas teori geopolitik:

Teori geopolitik sangat menarik, tetapi kebenarannya sangat terbatas.

Kalau diterapkan kepada *Indonesia*, maka Filipina harus dimasukkan ke daerah Indonesia dan Irian Barat dilepaskan; demikian juga seluruh Kalimantan harus masuk Indonesia. Filipina tidak saja serangkai dengan kepulauan kita; Bangsa Filipina bangga mengatakan bahwa mereka adalah bangsa Melayu.

Lihat misalnya *George A. Malcolm* dalam bukunya "*The first Malayan Republic.*" (1951)

Tetapi toh terhadap Indonesia dan Filipina yang kira-kira sama merdeka, ucapan teori geopolitik tidak berlaku. Faktor sejarah lebih

luas pengaruhnya dalam menentukan nasib Indonesia dan Filipina, sekalipun seasal dan serangkaian kepulauan. Sejarah memisah dalam dua hal:

1. Indonesia dan Filipina di bawah *kekuasaan kolonial* yang berlainan berabad-abad lamanya dengan segala konsekwensinya dalam perkembangan.
2. Penjajah atas keduanya menanam pengaruh *kebudayaan* yang berlainan.

India dahulu, setelah merdeka, tidak tetap dalam kesatuannya, melainkan pecah dua: India dan Pakistan. Dan Pakistan pecah dua pula, menjadi Pakistan dan Bangladesh.

Di sini faktor agama lebih berkuasa dari teori geopolitik: Blut-und-Boden Theorie.

Soal Bangsa dan kebangsaan tidak begitu mudah memecahnya secara ilmiah. Sukar memperoleh *kriterium yang tepat* apa yang menentukan "bangsa".

Tidak dapat diambil sebagai kriterium:

1. Persamaan asal;
2. Persamaan bahasa;
3. Persamaan agama.

Switzerland (Swiss), suatu bangsa yang utuh, menunjukkan yang sebaliknya.

Soal "bangsa" dalam politik Eropa abad ke-10 dan permulaan abad ke-20:

- a. *ke dalam* menentukan nasib sendiri;
- b. *Antara negara*: dasar nasionalita, bahwa negara dan nasionalita harus sejalan.

Ini adalah pendapat politik hukum, istimewa berpengaruh dalam hukum negara dan hukum internasional, menjadi salah satu sendi kemudian bagi geopolitik.

Presiden Wilson mengambil pendapat itu sebagai dasar untuk mengatur sistim negara-negara di Eropa sesudah Perang Dunia I. Ingat program 14 pasal. Meleset dalam pelaksanaannya.

BEBERAPA MACAM KRITERIA:

- a. Ernest Rénan, *Que-est-ce que une nation?*
Jawabnya: *le désir d'être ensemble.*
- b. Otto Bauer, *Was ist eine Nation?*
"Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft". – Suatu bangsa ialah suatu masyarakat ketertiban yang muncul dari masyarakat yang *senasib*.
- c. Lothrop Stoddard, *The New world of Islam*.
"Nationalism is a belief, held by a fairly large number of individuals that they constitute a "Nationality"; it is a sense of belonging together as a "Nation".

KESIMPULAN

Dari berbagai kriteria itu dapat dikatakan:

"Bangsa ditentukan oleh keinsafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu, yaitu keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan yang bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak."

Dengan kriterium ini dapat dipertahankan juga cita-cita *persatuan Indonesia*.

Tidak perlu teori geopolitik, yang tidak punya dasar yang kokoh!

Dasar kedua: Internasionalisme, untuk menegaskan – kata Bung Karno – bahwa kita tidak menganut paham nasionalisme yang picik, melainkan harus menuju *persaudaraan dunia*, kekeluargaan bangsa-bangsa.

Internasionalisme bagi Bung Karno sama dengan "humanity", peri-kemanusiaan. Pendapat ini berasal dari gerakan sosialisme abad ke-19 dan permulaan abad ke-20.

PERINGATAN:

Di waktu sekarang, berhubung dengan *power politics* kita harus berhati-hati mengartikan internasionalisme sama dengan "humanity".

Dasar ketiga: Permusyawaratan, oleh karena kita mendirikan negara "semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu". Maksudnya tak lain melainkan *demokrasi*, yang membawa sistim permusyawaratan dalam *Dewan Perwakilan Rakyat*.

Dasar keempat: *Kesejahteraan Sosial* yang menciptakan prinsip tidak ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka. Kesejahteraan sosial meliputi demokrasi politik dan ekonomi.

Dasar kelima: *Ketuhanan yang berkebudayaan*, yaitu Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur. Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain sehingga segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya.

Dan yang dituju pula dengan Ketuhanan yang berkebudayaan ialah Ketuhanan Yang Mahaesa .

Begitulah pokok-pokok uraian Bung Karno tentang Pancasila!

Dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia yang pertama, yang memuat antara lain kalimat yang berikut:

.....
.....
"Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang ber-

kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Mahaesa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Di sini *Pancasila* isinya dengan meletakkan dasar moral di atas:

1. Ketuhanan Yang Mahaesa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial.

Dengan meletakkan dasar moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan ke luar dan ke dalam. Dengan politik pemerintahan yang berpegang kepada moral yang tinggi diciptakan tercapainya "suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

KESIMPULAN

Dasar Ketuhanan Yang Mahaesa jadi dasar yang memimpin cita-cita negara kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup daripada dasar yang memimpin tadi. Dalam susunan sekarang ini dasar kemanusiaan yang adil dan beradab harus menyusul, berangkaian dengan dasar yang pertama. Letaknya tidak dapat dipisah dari itu, sebab ia harus dipandang sebagai kelanjutan ke dalam praktik hidup daripada cita-cita dan amal Ketuhanan Yang Mahaesa. Dengan dasar-dasar ini sebagai pedoman, pada hakekatnya, Pemerintah Negara kita tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai keselamatan negara dan masyarakat, ketertiban dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa. Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, ada senantiasa terasa desakan yang gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar.

Akibat dari pada perubahan *urutan* yang lima fasal itu, sekalipun ideologi negara tidak berubah dengan perubahan kata-kata, *politik negara mendapat dasar moral yang kuat.*

Ketuhanan Yang Mahaesa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing, melainkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran persaudaraan dan lainnya. Negara dengan itu memperkokoh fundamennya.

Sila ketiga: *persatuan Indonesia* menggantikan sila kebangsaan bermula. Panitia 9 yang menyusun *Piagam Jakarta*, karena kuatir akan niat beberapa pihak pada pihak Jepang yang mau memecah Indonesia dalam tiga atau empat negara merdeka mau menyatakan dengan itu, bahwa "Indonesia satu, tidak terbagi-bagi".

Sungguhpun sila "Kebangsaan Indonesia" lebih dalam artinya, karena rasa kebangsaan dengan sendirinya meliputi rasa persatuan, dipakai sila persatuan Indonesia, yang di masa itu lebih tegas menyatakan tujuan Indonesia Merdeka.

Dalam *Mukadimah UUD RIS* dan Negara Kesatuan RI tahun 1950, terdapat lagi pergeseran kata pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia berganti dengan sila *Kebangsaan*. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab disingkatkan pada Peri-Kemanusiaan, seperti yang lazim disebut dalam peri-bahasa sehari-hari. Tetapi dasar moral tetap di atas. Ideologi negara tidak berubah. Jadinya:

1. Ketuhanan Yang Mahaesa
2. Peri-Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial.

Dalam susunan itu fundamen negara menjadi lebih kokoh lagi, oleh karena dasar *Kebangsaan* yang meliputi persatuan bangsa dan negara kebangsaan – sebagai lawan dari negara "internasional" – lebih tepat daripada Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia lebih menyatakan tujuan; kebangsaan adalah dasar yang memeluk bangsa yang satu, tidak terbagi-bagi.

Pancasila dalam Mukadimah itu dinyatakan sebagai pegangan untuk mewujudkan *kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan* dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.

Juga dengan itu tujuan Negara Republik Indonesia tidak berubah. Apa yang disebut dalam Undang-Undang Dasar pertama:

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Di sini dinyatakan dengan 4 perkataan yang lebih konkrit isinya.

Tugas ini berat, sebab itu negara berpegang kepada dasar yang tinggi dan mutni, seperti maunya Pancasila, yang mengundang didalamnya *pengabdian dan ketaatan bangsa*. Dengan tiada pengabdian dan ketaatan, cita-cita akan menjadi suatu bangsa yang bahagia, sejahtera, damai dan merdeka tidak akan tercapai dalam kesempurnaannya.

Pancasila tidak boleh dijadikan amal di bibir saja, itu berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Pancasila harus tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan.

Sejak 5 Juli 1959 negara kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan dengan rumus Pancasila yang tertera didalamnya berlaku lagi. Tetapi seperti dikatakan tadi ideologi dan tujuan negara tidak berubah. Perubahan dalam Pembukaan hanya *memperkuat* kedudukan Pancasila sebagai pedoman dan mempertajam tujuan negara.

Soalnya sekarang:

Adakah cukup rasa tanggung jawab untuk menyelenggarakan cita-cita bangsa dan tujuan negara sebagaimana mestinya menurut Pancasila?

Soal inilah yang sangat disangsikan. Dalam kehidupan sehari-hari Pancasila itu hanya diamalkan di bibir saja. Tidak banyak

manusia Indonesia yang menanam Pancasila itu sebagai keyakinan yang berakar dalam hatinya. Orang lupa, bahwa kelima sila itu berangkaian, tidak berdiri sendiri-sendiri.

Di bawah bimbingan sila yang pertama, sila *Ketuhanan Yang Mahaesa*, kelima sila itu ikat-mengikat.

Yang harus disempurnakan dalam Pancasila ialah kedudukan manusia sebagai hamba Allah, yang satu sama lain harus merasa bersaudara. Oleh karena itu pula sila Kemanusiaan yang adil dan beradab langsung terletak di bawah sila pertama. Dasar kemanusiaan itu harus dilaksanakan dalam pergaulan hidup. Dalam segala hubungan manusia satu sama lain harus berlaku rasa persaudaraan. Hubungan seorang juragan/pengusaha dengan buruhnya harus dikuasai oleh rasa persaudaraan itu. Buruh bukanlah semata-mata alatnya, tetapi terutama pembantunya, membantu melaksanakan tercapainya cita-cita juragan pengusaha itu. Dengan tiada buruh paberiknya/perusahaannya tidak akan jalan. Buruh ikut serta menggerakkan produksi, ikut serta mencapai rencana yang dirancang oleh juragan/pengusaha atau pemilik perusahaan itu.

Demikian juga hubungan kerja dalam *jentera kepegawaian negara*. Pemimpin-pemimpin tidak sanggup melaksanakan sendiri tujuan negara. Ada pemikir, ada pelaksana. Kerjasama yang rapi antara pemikir dan pelaksana *perlu*. Kalau tidak, tujuan negara tidak tercapai. Apabila dipikirkan *sedalam-dalamnya*, nyatalah bahwa semua perusahaan dalam masyarakat adalah *kerjasama*. Makin baik hubungan manusia yang kerjasama itu, baik hubungan majikan dan buruh maupun hubungan atasan dan bawahan dalam jentera kepegawaian negeri maupun hubungan antara semua pihak di dalam masyarakat, makin baik hasil kerjasama itu. Pada tiap-tiap kerjasama dalam hubungan apapun, *yang satu bergantung kepada yang lain*. Sebab itu kerjasama itu harus bersendi pada harga-menghargai. Ini adalah konsekwensi daripada pelaksanaan Pancasila dalam praktik hidup, dalam perusahaan.

Apabila kita perhatikan kejadian-kejadian dalam masyarakat sejak beberapa tahun yang akhir ini, ternyata benar bahwa Pancasila itu *belum* meresap ke dalam jiwa rakyat. Lihatlah, mudah saja orang

membunuh sesama manusia. Perselisihan sedikit dan kadang-kadang hanya perbedaan pikiran mengakibatkan tikam-tikaman.

Kadang-kadang dalam lingkungan petugas negara Pancasila itu tidak diamankan. Beberapa tahun yang lalu terjadi di Jakarta suatu hal yang menyedihkan dan memalukan Pemerintah dan Negara. Seorang yang dituduh mencoba mencuri beca ditahan dalam bui. Selama beberapa hari ia ditahan, tetapi tidak diberi cukup makanan. Akibatnya ia jatuh dan meninggal sewaktu diadili.

Alasan polisi yang menahannya, yang mengatakan polisi tidak diberi uang untuk ongkos makannya, adalah suatu alasan yang tidak bertanggung jawab, bertentangan sama sekali dengan dasar negara, dengan dasar kemanusiaan dan dasar keadilan . . . dan terutama dasar Pancasila. Kalau tidak sanggup memberi makan, janganlah orang ditahan!

Camkanlah, negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila Pemerintah dan masyarakat belum sanggup menaati Undang-Undang Dasar 1945, terutama belum dapat melaksanakan Pasal 27, ayat 2, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34.

Dan camkanlah pula, bahwa Pancasila itu adalah kontrak Rakyat Indonesia seluruhnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa. Angkatan muda sekarang *tidak boleh* melupakan ini dan mengabaikannya!

Sekianlah!



Bung Hatta, sedang menyampaikan pidatonya. Duduk di samping putrinya Halida.



Halida membacakan kelanjutan pidato Bung Hatta, karena Bung Hatta sudah sangat lelah.




Pertemuan Panitia Panitia yang terdiri dari *Dr. Mohammad Hatta*, *Prof. A. Suban Djoyoadisuryo SH*, *Prof. Sunarto SH*, *A.A. Maramis SH* (berada di luar negeri) dan *Prof. Pringgodigdo SH* (berada di Surabaya) dan Dewan Harian Nasional



Angkatan 45 yaitu Jenderal Surono, Rivai, A.P. Batubara Dis. MasKur, dan W.A. Chalik dengan Presiden Suharto yang didampingi oleh Sekneg Sudharmono. (Foto : Masti)



Ibu Fatmawati tengah menyerahkan video cassette dari peristiwa 1 Juni 1977 kepada Bung Hatta selesai ceramah di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta.



Hadirin pada waktu Peringatan Lahirnya Pancasila 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta.

Tampak di barisan depan : Margono Djojohadikusumo (pegang tongkat), Prof. Sunario,SH, dan Ny. Hartini.

LAMPIRAN LAMPIRAN



Uraian sila demi sila

Ketuhanan Yang Mahaesa

Dasar Ketuhanan Yang Mahaesa jadi dasar yang *memimpin* cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dengan *perbuatan* dalam praktik hidup daripada dasar yang memimpin tadi. Dasar persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional, berdasarkan ideologi sendiri dengan bersendi kepada Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan dasar kerakyatan menciptakan pemerintahan yang adil, yang dilakukan dengan rasa tanggungjawab, agar tertaksana keadilan sosial yang tercantum sebagai sila kelima. Dasar keadilan sosial ini adalah pedoman dan tujuan kedua-duanya.

Akibat daripada perubahan urutan sila yang lima itu, sekalipun ideologi negara tidak berubah karena itu, ialah bahwa *politik negara mendapat dasar moral yang kuat*. Ketuhanan Yang Mahaesa tidak lagi hanya dasar hormat-menghormati agama masing-masing — seperti yang dikemukakan oleh Bung Karno bermula melajutkan jadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Negara dengan itu memperkokoh fondamennya. Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan, pemerintahan negara *pada hakekatnya* tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa. Bukankah ditegaskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar kita, bahwa Pancasila itu gunanya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ke-

tertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial? Dengan bimbingan dasar-dasar yang tinggi dan murni akan dilaksanakan tugas yang tidak dapat dikatakan ringan! Manakala kesasar sewaktu-waktu dalam perjalanan, karena kealpaan atau digoda hawa nafsu, ada terasa senantiasa desakan gaib yang membimbing kembali ke jalan yang benar.

Berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara direncanakan Undang-Undang Dasar yang akan menjadi sendi politik negara dan politik Pemerintah, yang dapat dibanding setiap waktu oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang dipilih oleh rakyat menurut hak pilih yang bersifat umum dan bersamaan.

Karena sila Ketuhanan Yang Mahaesa yang menghidupkan perasaan yang murni senantiasa, terdapatlah pasangan yang harmonis antara kelima-lima sila itu. Sebab apa artinya pengakuan akan berpegang kepada dasar Ketuhanan Yang Mahaesa apabila kita tidak bersedia berbuat dalam praktek hidup menurut sifat-sifat yang dipujikan kepada Tuhan Yang Mahaesa, seperti kasih dan sayang serta adil?

Pengakuan kepada dasar Ketuhanan Yang Mahaesa mengajak manusia melaksanakan harmoni di dalam alam, dilakukan terutama dengan jalan memupuk persahabatan dan persaudaraan antara manusia dan bangsa. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya membela kebenaran, dengan kelanjutannya: menentang segala yang justa. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya membela keadilan, dengan kelanjutannya: menentang atau mencegah kezaliman. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya berbuat yang baik, dengan kelanjutannya: memperbaiki kesalahan. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya bersifat jujur, dengan kelanjutannya: membasmi kecurangan. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya berlaku suci, dengan kelanjutannya: menentang segala yang kotor, perbuatan maupun keadaan. Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya menikmati keindahan, dengan kelanjutannya: melenyapkan segala yang buruk.

Semua sifat-sifat itu, yang wajib diamalkan karena mengakui akan berpegang kepada dasar Ketuhanan Yang Mahaesa – menerima bimbingan dari Zad yang sesempurna-sempurnanya –, memperkuat pembentukan karakter, melahirkan manusia yang mempunyai rasa tanggungjawab.

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Apabila sifat-sifat yang hidup dalam jiwa manusia, berkat didikan dan asuhan, maka dasar *kemanusiaan yang adil dan beradab* dengan sendirinya terlaksana dalam pergaulan hidup. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab seperti disebut tadi, tak lain dari kelanjutan dengan *perbuatan* dalam praktek hidup daripada dasar Ketuhanan Yang Mahaesa, dasar yang memimpin tadi. Sebab itu pula letaknya dalam urutan Pancasila tidak dapat dipisah dari dasar Ketuhanan Yang Mahaesa. Seperti juga dengan dasar Ketuhanan Yang Mahaesa, dasar ini sifatnya universal, tidak terikat kepada batas negara atau corak bangsa.

Dalam rangka pemikiran tentang dasar kemanusiaan yang adil dan beradab yang bersifat universal itulah perlu diberi tempat yang layak dalam perundang-undangan kepada *hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi warganegara*. Terutama sekali penting benar *hak hidup (keselamatan jiwa), hak atas keselamatan badan dan hak atas kebebasan diri* seseorang, karena ketiga-tiganya nyata merupakan kurnia dari Tuhan Yang Mahakuasa, sehingga perlu mendapat perlindungan sejauh mungkin dari negara. Oleh karena itu negara hanya berhak mencabut c.q. membatasinya dalam keadaan darurat, khususnya sebagai hukuman pidana berdasarkan aturan undang-undang, sesuai dengan azas-azas *negara hukum* yang menjadi sifat Republik Indonesia.

Tentang hak-hak lain yang juga dimiliki oleh semua warganegara yang diakui sebagai subyek hukum, seperti *hak milik* dan *hak atas kehormatan* seseorang, ini lebih bersifat relatif, karena pengertiannya semata-mata bergantung pada ideologi bangsa/negara masing-masing, terutama mengenai hubungan dan perimbangan antara individu dan masyarakat. Khususnya tentang *hak milik* perlu sekali ditegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak dapat mengakui hak milik seseorang yang diperolehnya dalam hidup bersama dalam masyarakat

yang bersifat "kekeluargaan" atau "gotong royong" ini, seolah-olah "tak dapat diganggu-gugat dan keramat" (*inviolable et sacre*), jadi yang nyata bersifat individualistis, seperti tercantum dalam pasal 17 dari "*Declaration des droits de l'homme et du citoyen*" (1789). Tetapi, seperti juga halnya dengan hak-hak lain, hak milik itu mempunyai, bahkan bersifat "*fungsi sosial*" (lihat UUD Sem. 1950) artinya mengandung pertanggungjawaban dan kewajiban-kewajiban besar terhadap Tuhan dan masyarakat, bangsa dan negara. Ini telah mulai diinsafi pula di negeri-negeri Barat. Misalnya dalam pasal 14 UUD Republik Federasi Jerman ditegaskan bahwa: "*Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen*". Bahkan harus diingat, bahwa dalam sistem kekeluargaan gotong-royong itu individu mempunyai lebih banyak kewajiban terhadap masyarakat daripada hak-hak, yang tidak boleh disalahgunakan. Bandingkanlah ini dengan bunyi pasal 29 Universal Declaration of Human Rights (1948): "*Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible*". Berkata Presiden Soeharto dalam pidatonya di Universitas Gajah Mada pada 19 Desember 1974: "... segala yang dicapai dan kebahagiaan yang dinikmati (manusia), pada dasarnya berkat bantuan dan kerjasama orang lain dalam masyarakat".

Dasar kemanusiaan ini yang berakar pada kehendak Tuhan Yang Mahaesa selanjutnya tercermin dalam sila ke-4 (kerakyatan) dan ke-5 (keadilan sosial).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dicantumkan beberapa hak asasi warganegara, yakni dalam:

- Pasal 27*: persamaan kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- Pasal 28*: kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan tulisan;
- Pasal 29*: kemerdekaan (tiap-tiap penduduk) untuk memeluk agamanya masing-masing;
- Pasal 30*: hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara;

Pasal 31: hak mendapat pengajaran; dan

Pasal 34: hak fakir miskin dan anak-anak yang terlantar untuk dipelihara oleh Negara.

Lihat penjelasan selanjutnya di bawah "kerakyatan, dan sebagainya", dan "keadilan sosial".

Maka waktu disusun UUD kita, selain UUD sengaja dibuat ringkas, kurang waktunya untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi yang lain yang masih perlu diperhatikan (hak-hak asasi justisiil dan sebagainya). Oleh karena itu pengaturannya selanjutnya dapat dilaksanakan dengan undang-undang biasa. Perhatikanlah bagian kalimat dalam pasal 28: "*dan sebagainya*" (Baca berhubung dengan ini pidato-pidato *Mohammad Hatta* dalam *Prof. Mr. H. Muh. Yamin*, Naskah persiapan UUD 1945 (1959) hal. 299-300 dan *Soepomo*, *ibidem*, hal. 357-358).

Kesimpulan: masih dapat beberapa hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi warganegara diatur di dalam undang-undang biasa, bersama pembatasan-pembatasannya, menurut keperluan dewasa ini, jika perlu dengan diperkuat dengan ketetapan MPR, berhubung dengan pentingnya materi.

Persatuan Indonesia

Dengan hidupnya sifat-sifat tersebut dalam jiwa manusia Indonesia, Persatuan Indonesia mengandung di dalamnya, bahwa bangsa Indonesia adalah satu, tidak dapat dipecah-pecah. Persatuan Indonesia itu diperkuat pula oleh lambang negara kita, *Bhinneka Tunggal Ika*, bersatu dalam berbagai ragam. Besarnya daerah kita menimbulkan dalam sejarah bahwa tiap-tiap bagian daerah atau suku bangsa mempunyai corak masing-masing, tetapi keseluruhannya merupakan suatu kesatuan, yang dilingkungi sekeliling oleh dua segara, Segara Indonesia dan Segara Pasifik dan diapit pula oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia. Dalam kedudukan semacam itu hanya bersatu kepulauan Indonesia bisa teguh, terpecah ia jatuh. Sebab itu persatuan Indonesia menjadi syarat hidup bagi Indonesia. Persatuan Indonesia itu lama sekali tidak diinsafi oleh bangsa kita.

Sejak munculnya pergerakan rakyat pada permulaan abad ini, pada tahun 1908, tiap-tiap pergerakan membatasi diri pada pulau tempat lahir dan kediamannya masing-masing. Misalnya Budi Utomo bagi orang Jawa, Persatuan Pasundan bagi orang Jawa Barat, Sarikat Sumatera bagi penduduk Sumatera, Sarikat Minahasa bagi orang Minahasa, Sarikat Ambon bagi orang Ambon. Kecuali Sarikat Islam, yang meliputi orang Islam seluruh Hindia Belanda dan Nationale Indische Partij yang meliputi penduduk seluruh Hindia Belanda yang menyebut dirinya Indier. Baru pergerakan mahasiswa kita di Negeri Belanda, yang bernama *Indonesische Vereniging* (1922), yang menciptakan nama Tanah Air kita sebagai *Indonesia*, dan menganjurkan pula "*persatuan Indonesia*" dengan alasan yang kuat. Sebelum itu namanya *Indische Vereniging*, didirikan pada tahun 1908. Dalam tahun 1925 namanya diganti lagi menjadi *Perhimpunan Indonesia*.

Persatuan Indonesia mengandung di dalamnya cita-cita persahabatan dan persaudaraan segala bangsa, diliputi oleh suasana kebenaran, keadilan dan kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan yang senantiasa dipupuk oleh alamnya. Rasa persatuan Indonesia dipupuk pula kemudian oleh keinsafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsafan itu bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama, kesengsaraan bersama, pendeknya oleh karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di bawah pengaruh dasar Ketuhanan Yang Mahaesa serta dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang akan dilaksanakan itu hendaklah berjalan di atas kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kesucian dan keindahan. Dasar Ketuhanan Yang

Mahaesa yang diamlkan seperti disebut tadi akan memelihara kerakyatan kita dari bujukan korupsi dan gangguan anarki. Korupsi dan anarki kedua-duanya bahaya yang senantiasa mengancam demokrasi, yang kalau tidak diberantas akan merubuhkan demokrasi, seperti ternyata dalam sejarah segala masa.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan berhubung erat pula dengan sila Keadilan Sosial, yakni untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan Sila-sila Pancasila lainnya.

Hak-hak asasi manusia mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Sesuai dengan dasar dan tujuan negara maka demokrasi menurut UUD 1945, adalah kerakyatan dengan hikmat, permusyawaratan perwakilan, yang digali dari peradaban/kebudayaan Indonesia sendiri, gotong-royong, kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat.

Asas Kerakyatan menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Hal-hal yang dapat melemahkan asas kerakyatan, masuknya kebudayaan asing yang merusak, soal-soal yang membangkit-bangkitkan feodalisme atau neo-feodalisme dalam segala bentuk harus dicegah dan diberantas.

Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan Sosial tidak saja menjadi dasar negara Republik Indonesia, tetapi sekaligus menjadi tujuan yang harus dilaksanakan, supaya tercapai apa yang disebut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur.

Langkah pertama untuk menuju ke situ ialah melaksanakan penetapan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 2, yaitu "tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Upah minimum hendaklah ditetapkan dengan Undang-Undang secepat-cepatnya. Keadaan di masa Hindia Belanda dahulu dapat diambil sebagai titik-tolak. Di masa itu upah minimum sehari sama dengan harga 5 kilogram beras. Keadaan di Indonesia Merdeka sekarang jauh lebih rendah daripada itu. Ini hendaknya memalukan kita dan menanam tekad dalam jiwa kita untuk memperbaikinya. Undang-Undang Perburuhan yang up-to-date hendaklah disiapkan secepat-cepatnya.

Dalam Undang-Undang hendaklah ditetapkan, bahwa upah dan gaji cukup untuk hidup. Tidak saja cukup untuk makan dan pakaian, tetapi juga untuk membayar sewa rumah, belanja anak-anak bersekolah dan membayar pajak segala rupa serta menyimpan serba sedikit sebagai celengan untuk kemudian hari.

Pengusaha-pengusaha pabrik hendaklah menyediakan rumah tempat tinggal bagi buruhnya serta keluarganya yang layak bagi kemanusiaan dan menjamin kesehatannya sekeluarga. Tiap-tiap perusahaan yang cukup besar harus berlangganan dengan seorang dokter yang sewaktu-waktu datang memeriksa keadaan kesehatan buruhnya.

Undang-Undang negara hendaklah menetapkan kewajiban pengusaha memelihara kesehatan orang yang bekerja pada perusahaannya.

Tiap-tiap perusahaan lambat-laun harus diwajibkan mengadakan celengan terus-menerus bagi tiap-tiap orang buruhnya sebagai pembantu hidup buruhnya pada masa pengangguran. Apabila seorang buruhnya pindah bekerja ke tempat lain atau perusahaan lain, celengan itu yang tertulis atas namanya dapat pula dipindahkan ke tempat pekerjaannya yang baru.

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations) Pemerintah kita hendaklah berusaha secepat-cepatnya dengan berangsur-angsur melaksanakan pasal 55 daripada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama yang tersebut pada huruf (a): Menuju penghidupan yang lebih tinggi, bekerja penuh, dan syarat-syarat kemajuan ekonomi dan sosial dan perkembangan.

Dalam rangka keadilan sosial ada pula tujuan untuk menyamaratakan pendapatan masyarakat, supaya hilang perbedaan yang menyolok mata antara kaya dan miskin, seperti yang berlaku pada negara-negara kemakmuran di dunia Barat. Salah satu contoh dapat dilihat pada sistim perpajakan di Inggeris. Pendapatan yang melewati £ 4000,— setahun pajaknya mulai meningkat dan terus-menerus berlipat-ganda. Seseorang yang memperoleh pendapatan £ 100.000,— setahun, pajaknya tidak kurang dari £ 92.000,— setahun. Tinggal bagi dia hanya paling banyak £ 8.000,— setahun.

Pemimpin-pemimpin Indonesia yang menyusun Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kepercayaan, bahwa cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi dapat mencapai kemakmuran yang merata. Dengan tujuan itu ditanamlah dalam UUD 1945 Pasal 33 yang bunyinya seperti diketahui:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Peraturan UUD 1945, pasal 33 ini, sampai sekarang belum dijalankan oleh Pemerintah sebagaimana mestinya. Terlalu banyak aktivitas ekonomi diserahkan kepada swasta.

Pasal 33 itu adalah *sendi utama* bagi politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia. Di situ tersimpul dasar ekonomi teratur. Karena kemiskinannya dasar perekonomian rakyat mestilah usaha bersama dikerjakan secara kekeluargaan. Yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah *kooperasi*. Kooperasi paham Indonesia yang memberikan *segi ekonomi* kepada kooperasi sosial lama: gotong-royong.

Cita-cita kooperasi Indonesia menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Paham kooperasi Indonesia menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat-istiadat hidup Indonesia yang asli, tetapi ditumbuhkan pada tingkat yang

lebih tinggi, sesuai dengan tuntutan zaman modern. Sebab itu pemimpin-pemimpin dan pencinta-pencinta koperasi harus dididik dan dilatih oleh Pemerintah, supaya jiwa dan keahliannya sesuai dengan keperluan dengan hidup koperasi pada tingkat yang lebih tinggi itu. Semangat kolektivisme Indonesia yang akan dihidupkan kembali dengan koperasi mengutamakan kerjasama dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan. Ia menghargai pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya dan masyarakat seluruhnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama. Persaingan hanya boleh *dan dianjurkan* dalam hal melatih diri untuk memperbesar kecakapan dan kemampuan. Pada koperasi, sebagai badan usaha berdasarkan asas kekeluargaan, didamaikan dalam keadaan harmonis kepentingan orang-seorang dengan kepentingan umum.

Koperasi yang semacam itu memupuk selanjutnya semangat toleransi — aku-mengakui pendapat masing-masing dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan itu koperasi mendidik dan memperkuat *demokrasi* sebagai cita-cita bangsa dan sendi negara yang keempat seperti tertanam dalam Pancasila.

Koperasi selanjutnya mendidik semangat percaya pada diri sendiri, memperkuat kemauan bertindak dengan dasar "self-help" dan oto-aktivita. Dengan *kooperasi rakyat seluruhnya* dapat ikut serta membangun, berangsur-angsur maju dari yang kecil melalui yang sedang sampai akhirnya ke lapangan perekonomian yang besar. Tenaga-tenaga ekonomi yang lemah lambat laun disusun menjadi kuat. Tetapi untuk mencapai ini perlulah ada didikan, latihan dan pimpinan dari Pemerintah, dengan menunjukkan bidang-bidang ekonomi mana yang harus digarap berangsur-angsur. Koperasi dapat pula menyelenggarakan pembentukan kapital nasional dalam jangka waktu yang lebih cepat, dengan jalan menyimpan sedikit demi sedikit tetapi teratur.

Sebab itu koperasi dianggap suatu alat yang efektif untuk membangun kembali ekonomi rakyat yang terkebelakang. Koperasi merasionalkan perekonomian, karena meningkatkan jalan

antara produksi dan konsumsi. Dengan adanya kooperasi produksi dan kooperasi konsumsi yang teratur dan bekerja baik, perusahaan perantara yang sebenarnya tidak perlu, yang hanya memperbesar ongkos dan memahalkan harga, dapat disingkirkan. Tenaga-tenaga ekonomi yang tersingkir karena itu, dapat dialirkan kepada bidang produksi yang lebih produktif. Antara pabrik pupuk dan kooperasi produksi (pertanian) tidak perlu ada organisasi lain. Kooperasi pertanian dapat langsung memesan keperluannya akan pupuk ke pabrik pupuk. Sampai pada kooperasi tani dapat pula diatur pada waktunya. Karena itu produsen memperoleh upah yang pantas bagi jerihnya dan konsumen membayar harga yang murah.

Dalam sistim pasal 33 UUD 1945 usaha-usaha ekonomi yang kecil-kecil dan sedang dikerjakan oleh kooperasi. Kooperasi diselenggarakan oleh orang-orang kecil dengan modal yang kecil pula, sebab itu perusahaan-perusahaan besar pada waktu permulaan dan beberapa waktu sesudah itu belum tergigit olehnya. Yang *besar-besar* itu diusahakan oleh negara. Bukan saja perusahaan yang menghasilkan "public utilities", keperluan umum, harus menjadi perusahaan negara, tetapi juga cabang-cabang produksi yang penting lainnya, seperti industri pokok dan tambang dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara tidak berarti, bahwa Pemerintah sendiri dengan burokrasinya menjalankan perusahaan. Pimpinan perusahaan itu dapat diserahkan kepada seorang pemimpin atau direksi atau suatu badan yang bekerja secara efektif. Di mana tenaga ahli sendiri kurang, pemerintah menyewa pimpinan, *management*, dari luar negeri. Selain dari memimpin perusahaan, *management* asing itu wajib pula mendidik orang-orang Indonesia sebagai gantinya kelak dalam waktu yang ditentukan. Suatu contoh yang diperlihatkan pada pembangunan pabrik semen Gresik dapat ditiru. Setelah pabrik itu selesai dibangun, selama dua tahun kontraktor orang Amerika itu memimpin jalannya perusahaan. Setelah orang Amerika itu dengan stafnya kembali pulang, pabrik itu berjalan sebagai di bawah pimpinannya. Pemimpin-pemimpin orang Indonesia meneruskan jalannya dengan efektif dan lancar seolah-olah pabrik itu masih di bawah pimpinan asing. Contoh yang seperti itu baik diteruskan pada perusahaan-per-

usaha Pemerintah yang akan dibangun. Sebagian dari tugas membangun kemakmuran rakyat – kemakmuran rakyat bukan kemakmuran pribadi beberapa gelintir manusia Indonesia! – yang sebanyak itu dapat pula diserahkan mengerjakannya kepada organisasi swasta di bawah penilikan Pemerintah.

Di antara bidang koperasi dan perusahaan Pemerintah masih luas daerah perekonomian yang dapat diselenggarakan atas inisiatif swasta, yang berbentuk perusahaan sendiri, firma atau perseroan terbatas dan lainnya. Pada umumnya perusahaan kapitalis dasar kerjanya mencari keuntungan. Dalam sistim UUD 1945 koperasi tidak termasuk usaha swasta, sekalipun ia bekerja dengan dasar otonom-aktifitas dan *self-help*. Koperasi bukan organisasi perseorangan yang mencari keuntungan, melainkan suatu organisasi kolektif dengan tujuan mencapai keperluan hidup. Dasarnya – seperti disebut dalam bahasa Jerman – "*Bedarfsdeckungsprinzip*". Keuntungan bukan tujuan bagi koperasi.

Di mana Pemerintah dan koperasi kekurangan daya, inisiatif swasta dapat dimasukkan sebagai tambahan ke dalam program pembangunan menurut syarat-syarat yang ditentukan. Selama perusahaan-perusahaan swasta itu melakukan fungsi produksi yang melengkapkan secara efektif, selama itu ia berjasa bagi masyarakat. Hanyatindakan swasta itu harus disesuaikan dengan rencana Pemerintah, dalam rangka ekonomi terpimpin. Ekonomi terpimpin menurut UUD 1945. Tujuan ekonomi terpimpin ialah mencapai kemakmuran yang sebesar mungkin bagi rakyat dengan tenaga produktif yang ada dalam masyarakat. Kapital yang menganggur dan tenaga yang tidak bekerja berarti kerugian bagi tujuan kemakmuran. Sebab itu sumbangan yang positif dari pihak swasta untuk menyusun organisasi kerja daripada tenaga dan kapital yang teriantar itu harus dimasukkan ke dalam rencana Pemerintah.

Konsesi yang diberikan kepada perusahaan swasta dalam hal memotong kayu di hutan hendaklah diawasi betul, supaya hutan jangan dirambatnya semau-maunya. Tugas mengawasi pemotongan kayu di hutan itu tidak semata-mata dilakukan oleh Departemen Pertanian, tetapi Pemerintah Daerah tempat hutan itu terletak diberi

pula tugas. Pemerintah Daerah yang ikut mengawasi diberi pula bagian tertentu daripada hasil yang diperoleh Pemerintah Pusat. Dasar pengawasan itu ialah supaya hutan itu jangan habis ditebang, jangan musnah, tetapi *ada untuk selama-lamanya*. Hutan itu adalah harta nasional. Tiap-tiap pohon yang ditebang harus ditanam tiga buah gantinya. Jadinya prinsip yang dipakai ialah hutan harus diperbarui terus, terpelihara untuk angkatan rakyat Indonesia berturut-turut.

Sesuai dengan prinsip itu, kekayaan laut kita dengan ikan terus terpelihara.

Penetapan UUD 1945, pasal 31, bahwa "tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran" hendaklah dilaksanakan dengan betul-betul. Demikian juga penetapan Undang-Undang Dasar, pasal 34, bahwa "fakir-miskin dan anak-anak yang terlantar dipiara oleh Negara".

Keuangan Negara mungkin belum dapat melaksanakan apa yang telah menjadi kebiasaan pada negara-negara demokrasi Barat, bahwa orang yang telah mencapai umur 65 tahun memperoleh pensiun dari negara, sekalipun ia belum pernah menjadi pegawai negeri. Itu sering disebut jaminan sosial. Jaminan sosial itu dipandang sebagai balas jasa kepada penduduk yang berumur 65 tahun berjasa kepada negara. Dengan pekerjaan yang dikerjakannya ia memperoleh hasil. Sebagian dari hasilnya ia berikan kepada negara berupa pajak berbagai rupa. Sejak mulai dewasa menurut hukum sampai berumur 65 tahun ia berjasa kepada negara. Sebab itu apabila ia sudah tua, mencapai umur 65 tahun, Pemerintah wajib membalas jasanya itu. Itulah dasar untuk memberi pensiun kepada penduduk yang sudah mencapai umur yang ditentukan.



KATA PEMBUKAAN OLEH KETUA PANITIA
PERINGATAN LAHIRNYA PANCASILA
YANG DIADAKAN DI JAKARTA
(GEDUNG KEBANGKITAN NASIONAL) PADA
TANGGAL 1 JUNI 1977

Satu Juni, Hari Lahirnya Pancasila

Saudara-saudara yang kami hormati, — Merdeka!

Lebih dahulu perlu kami terangkan, bahwa pemrakarsa peringatan ini, terdiri dari unsur-unsur yang meliputi Golkar, PPP, PDI, generasi tua dan muda.

Pancasila adalah dasar filsafat dari negara kita, negara Republik Indonesia. Dari sanalah terletak landasan-landasan politik, ekonomi, sosial, budaya dan segala sikap hidup dari bangsa Indonesia (tentu saja mereka yang meyakini makna Pancasila sebagai pandangan hidup, atau falsafah hidup (philosophy of life) bangsa Indonesia).

Sejak berdirinya Republik Indonesia, tahun 1945, hari lahirnya Pancasila selalu diperingati dengan khidmat, oleh seluruh masyarakat, termasuk Pemerintah sendiri. Memang, cara ini adalah wajar,

mengingat Pancasila itu adalah sumbernya sumber. Sumber pemikiran dari bangsa Indonesia untuk melangkah ketindak-tindak yang lain, termasuk tindak-tindak kebijaksanaan negara.

Tahun 1965 terjadilah malapetaka yang menimpa Republik Indonesia yang berideologi Pancasila itu. Waktu itu ada huru-hara yang ditimbulkan oleh kelompok dari PKI. Katakanlah itu suatu usaha penumbangan kekuasaan Republik Indonesia, untuk digantikan oleh kekuasaan lain, yang dasar filsafatnya bukan Pancasila lagi. Pemberontakan ini dapat dilumpuhkan.

Sejak itu, peringatan-peringatan yang diadakan secara besar-besaran, adalah peringatan hari KESAKTIAN PANCASILA yang jatuh pada tanggal 1 Oktober. Memang kita akui pentingnya peringatan ini. Karena jika Pancasila tidak sakti, tidak ampuh, tentulah Pancasila sudah dapat ditumpas. Nyatanya, tidak. Memperingati hari Kesaktian Pancasila, bisa diartikan, meyakinkan rakyat, bahwa ideologi Pancasila lah yang perkasa, yang kuat, dibanding dengan ideologi lain-lainnya.

Timbul sekarang pertanyaan:

- Siapa/apa yang ampuh, yang sakti?

Jawab: Pancasila.

- Kapan Pancasila itu dilahirkan?

Jawab: tanggal 1 Juni 1945.

- Kapan Pancasila itu ada?

Jawab: Sudah ada di dalam kandungan Ibu Pertiwi sejak dahulu kala, ratusan tahun yang lalu.

- Siapa yang menjadi bidan, yang menolong melahirkan bayi Pancasila itu dari kandungan Ibu Pertiwi?

Jawab: Bung Karno.

Bung Karno adalah penggali, adalah bidan, adalah "tukang kebun" yang telah berhasil menemukan Pancasila dari dalam "tanah" Ibu Pertiwi.

Itu adalah fakta. Itu adalah kenyataan. Dan saksi-saksi hidup sekarang ini masih ada, meskipun jumlahnya hanya sedikit sekali. An-

taranya: Bung Hatta. Bung Hatta yang masih hidup, yang mendengar dan melihat sendiri waktu Pancasila itu dicetuskan, bisa ditanya.

Fakta, adalah pedoman sejarah. Sejarah mengambil dari fakta-fakta yang ada, yang nyata. Bukan karangan. Bagaimanapun, atau dari siapapun, fakta, harus dicatat, diakui sebagai *bumbu yang mutlak* dari penulisan sejarah. Andaikata Pancasila itu dicetuskan oleh seorang copet yang namanya si Polan, maka si Polan itu harus ditulis dalam sejarah, lepas dari profesinya. Kebetulan penggali Pancasila itu adalah: Bung Karno, sebagai pejuang kemerdekaan.

Apakah fakta ini bisa dihilangkan? Lepas dari soal politik Bung Karno, lepas dari kehidupan pribadi Bung Karno, yang dapat tidak disetujui oleh sesuatu golongan, akan tetapi, seharusnya, fakta, diletakkan pada proporsi yang sebenarnya. Bukan ditutup-tutup, atau disembunyikan.

Kalau ada orang yang mengatakan, bahwa kita tidak perlu mempersoalkan hari kapan Pancasila itu lahir, tidak perlu mempersoalkan siapa penggali Pancasila, sangat mungkin orang ini dilandasi oleh motivasi kepentingan "*politik praktis operasional*" yang pada suatu ketika masih dominan dikelompoknya.

Bagi kita bangsa Indonesia yang mendambakan jiwa besar, hendaknya jangan membiarkan jiwa kerdil kita tumbuh dengan sikap: membikin Pancasila itu *hanya sebagai alat* untuk suatu tujuan yang kerdil pula.

Pancasila adalah asas dan tujuan kita, bukan sekedar sarana (alat) atau "ulas-ulas" saja.

Bagi ahli-ahli sejarah, yang harus bertanggung jawab secara ilmiah kepada generasi-generasi sesudah kita, dituntut satu persyaratan yang mutlak, ialah: *kejujuran!* Jujur dalam mencatat, dan jujur dalam mengutarakan fakta yang nyata. Ahli sejarah tidak harus mengarang fakta, sebagai halnya pengarang ceritera-ceritera drama secara fiktif.

Kejujuran ini hanya bisa timbul dari dalam hati sanubari orang-orang yang mental spiritualnya kuat, yang tegak lurus bagaikan tugu yang diperkuat, dimuliakan (lir tugu sinukarta).

Tugas seorang penulis sejarah atau ahli sejarah, lain dengan tugas-tugas seorang politikus, yang kadang-kadang perlu melakukan tindakan, demi untuk kepentingan "politik praktis operasional", menyembunyikan atau menghilangkan sesuatu dari rentetan fakta. Dipandang dari sudut pendidikan, mengingkari fakta itu adalah tidak edukatif.

Kalau kami menampilkan pendapat, bahwa "*Satu Juni, adalah hari lahirnya Pancasila*", itu hanya sekedar mengingatkan, kepada rakyat, di samping mengingat-ingat hari "Kesaktian Pancasila", hendaknya jangan lupa mengingat-ingat hari Lahirnya Pancasila. Sebab menurut urutan peristiwa, sebelum sesuatu bisa sakti, harus *ada* dulu, artinya harus *lahir* dulu. Dan hari lahirnya itu tentu tidak kalah pentingnya dari hari kesaktiannya.

Bukan hanya ahli sejarah saja yang dituntut kejujurannya, melainkan seluruh rakyat Indonesia, yang meyakini Pancasila, dituntut kejujurannya. Beranikah bicara? Beranikah mengakui di muka mimbar, bahwa 1 Juni itu adalah hari lahirnya Pancasila? Beranikah berdiri di tengah-tengah taufan yang menentanginya?

Kejujuran sekali lagi diminta! Kejujuran kita diuji oleh keadaan, dan diuji oleh sejarah yang murni. Anak cucu kita, keturunan kita nanti, entah berapa ratus tahun lagi, akan membaca dan menilai, sejarah yang sekarang kita tulis.

Semoga Tuhan Yang Mahaagung memberi kekuatan kepada kita, Bangsa Indonesia!

Jakarta, 1 Juni 1977

(S.K. Trimurti)

**SAMBUTAN TERTULIS KETUA
UMUM DEWAN HARIAN NASIONAL
ANGKATAN — 45 PADA PERINGA-
TAN HARI LAHIRNYA PANCASILA DI
JAKARTA, PADA TANGGAL 1 JUNI
1977.**



- Bapak DR. Mohamad Hatta yang saya muliakan ;
- Saudara-saudara Panitia Peringatan hari Lahirnya Pancasila; yang saya hormati ;
- Saudara-saudara Hadirin sekalian yang saya cintai ;

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Merdeka!

Perkenankanlah saya terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memperingati hari lahirnya Pancasila.

Kemudian saya ingin meminta maaf kepada Saudara-saudara sekalian, oleh karena pada waktu yang bersamaan saya akan menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Kesejahteraan Keluarga HANKAM — (IKKH) yang jauh sebelumnya telah dimintakan waktu, sehingga saya tidak dapat hadir dalam acara peringatan ini. Tetapi saya percaya bahwa Saudara-saudara dapat memaklumi-nya dan hendaknya ketidakhadiran saya tersebut tidak mengurangi semarak peringatan dengan disampaikannya sambutan ini.

Saudara-saudara Hadirin yang saya hormati;

Dalam acara peringatan hari lahirnya Pancasila ini Bapak DR. Moh. Hatta akan memberikan uraian tentang lahirnya Pancasila.

Yang penting dari uraian itu nanti hendaknya dapat menggambarkan pula latar belakang sejarah dan kemasyarakatan daripada dirumuskannya Pancasila sebagai suatu landasan filsafat bangsa.

Pancasila merupakan perwujudan yang paling jernih dan paling

dalam daripada rasa keadilan, rasa persatuan bangsa, rasa syukur ke hadapan Tuhan Yang Mahaesa, rasa kemanusiaan yang hakiki dalam rangka menetapkan tekad untuk menjadi bangsa yang Merdeka.

Pancasila telah memberikan identitas nasional, yang memberikan kepada kita semua rasa harga diri sebagai bangsa.

Pancasila telah memberikan kepada kita suatu sarana budaya untuk dapat hidup bersatu di atas keaneka-ragaman pandangan dan cara hidup yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Pancasila telah berhasil menghancurkan ancaman ideologi komunis yang dalam sejarah bangsa kita memang menginginkan untuk menggantikannya dengan kekerasan pandangan hidup Rakyat Indonesia yang bersifat religius nasional-kerakyatan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Pancasila memberikan pula landasan filsafat negara yang mengandung kesusilaan secara mendasar di mana kita sebagai manusia dapat berdiri tegak dan tegas, namun senantiasa bersikap rendah hati.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati;

Dalam rangka pengamalan Pancasila yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana supaya pola hidup yang Pancasilais itu dapat benar-benar diwujudkan dalam kehidupan kita sebagai bangsa, yang sepanjang jaman bergerak maju berdampingan dengan gerak majunya bangsa-bangsa di dunia internasional. Untuk cita-cita perwujudan masyarakat yang Pancasilais itu Angkatan 45 dewasa ini sedang memikirkan suatu konsepsi Pola Dasar Pembangunan Bangsa, yang bertujuan membentuk kader Nasional yang dibekali jiwa dan nilai-nilai 45. Karena dalam jiwa dan Nilai-nilai 45 itu terkandung jiwa dan semangat Pancasila, jiwa dan semangat UUD-45, jiwa dan semangat Nilai-nilai Patriotisme yang luhur yang mendorong bangsa Indonesia untuk merebut kembali Kemerdekaan bangsa dan tanah airnya.

Oleh karena itu adalah sangat baik sekali apabila dengan peringatan hari lahirnya Pancasila hari ini kita kembali merenungkan betapa nasib bangsa kita beberapa abad yang lampau sebagai akibat tidak terbinanya kesatuan dan persatuan nasional.

Kemudian sejenak kita memandang jauh ke depan dari hari esok bangsa kita, untuk sama-sama kita sadari tanggungjawab kita sebagai bangsa Indonesia untuk tetap bersatu teguh, berjuang tanpa mengenal lelah menciptakan masa depan bangsa dan Negara yang lebih baik dari apa yang kita capai sekarang. Sebagai bangsa yang besar dan dinamis kita boleh berbeda pendapat, yang kadang-kadang menimbulkan benturan-benturan; tetapi sebagai patriot-patriot bangsa/kita tidak boleh terpecah-belah karena perbedaan jalan pikiran. Perbenturan pendapat hendaklah kita jadikan langkah-langkah menuju pemikiran yang membangkitkan pembaharuan di lapangan kemajuan Nasional, dengan demikian kita akan tetap berada dalam barisan bangsa-bangsa yang besar yang pada jaman ini sedang menuju tingkat hidup yang lebih tinggi lagi dari tingkat hidup mayoritas bangsa-bangsa yang sedang berkembang.

Saudara-saudara sekalian yang saya hormati;

Sebentar lagi Bapak Dr. Mohammad Hatta akan menguraikan perihal "Lahirnya Pancasila", yang akan merupakan uraian yang rekonstruktif dari peristiwa 32 tahun yang lampau. Oleh karena itu sayapun ingin pula memesankan agar hikmah uraian tersebut dapat diambil sebagai bahan-bahan yang positif di dalam usaha kita menghikmati Nilai-nilai luhur yang dipancarkannya.

Sehingga kita menjadi *satu* dalam kebangsaan, *satu* dalam kenegaraan, *satu* dalam tanah air, *satu* dalam ideologi untuk *satunya* sikap dan tindakan membangun masyarakat adil dan makmur yang sejahtera dan merata.

Sekianlah, semoga Tuhan Yang Mahaesa tetap membimbing kita dan segenap bangsa kita ke jalan yang diridhoiNya.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Jakarta, 1 Juni 1977

DEWAN HARIAN NASIONAL ANGKATAN-45
KETUA UMUM

(Suroso)



"BOROBUDUR"

- A : Di kala mereka masih di zaman zahiliah
Di saat dunia miskin akan cipta
Engkau telah berdiri dengan megah
Perlambang kejayaan suatu bangsa
- : Engkau tidak lahir dari kekerdilan
Tidak juga dari kelemahan
- KOOR: Engkau hasil cipta raksasa
Dari suatu bangsa perkasa
- A : Kalau sejarah berjalan
Dia tentu punya alasan
Tapi apakah kami telah menjadi cacat kerdil
Yang setiap langkah perlu bantuan tongkat kecil?
- : Kutatap lagi wajahmu yang tampan
Kudengar suaramu makin menggema
- KOOR: Kembali, kembalilah ke jalan jaya nenek moyang
Warisi api keperkasaan Sriwijaya
- (Koor/Musik: "Indonesia Tanah Air Beta")

B : Borobudur yang megah tercipta, – pada zaman jayanya
Syailendra dari Sriwijaya
Kerajaan ini telah mencipta negara kesatuan yang
pertama untuk Indonesia

KOOR: Dia telah menjadi pusat pemerintahan dan budaya
tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk kawasan
Tenggara Asia.

B : Tonggak sejarah yang kedua, negara kesatuan kedua
Majapahit Jaya
Bangsa ini dirasakan pengaruhnya dan dihormati,
sampai pulau-pulau di bagian Timur Afrika, daratan Asia
hingga Philipina

KOOR: Apakah bangsa ini tidak berkemampuan, tidak kreatif,
tidak berbudaya tinggi?

(Koor/Musik: "Majapahit")

B : Kalau sejarah berjalan dia tentu punya alasan
Masa peralihan dari kepercayaan lama kepada kepercayaan
baru
dan pertentangan-pertentangan antara kita sama kita,
bersamaan waktunya dengan kedatangan para penjajah.

KOOR: Japa mantra kaum penjajah,
devide et impera, menjadi lebih mudah berhasil.

B : Tidak hanya bumi kita yang dikuras,
tetapi juga energi kita
Seluruh kegiatan bangsa ini dieksploitir sesuai dengan
selera bangsa penjajah.

KOOR: Juga di bidang seni budaya

B : Banyak orang menjadi tidak kreatif
Banyak orang menjadi tidak lagi bangga akan bangsa dan
budayanya.

(Koor/Musik: "Ibu Pertiwi")

- A : Tetapi masa derita ada batasnya
Derita itu sendiri telah mendorong bangsa ini
untuk menentukan dirinya kembali
- Negara kesatuan yang ketiga, kini telah tercipta
Walau sisa-sisa masa lalu masih membekas,
tapi kemerdekaan telah memberi kesempatan untuk
menyembuhkan luka-luka.

KOOR: Juga di bidang seni budaya

(Koor/Musik: "Dari Barat sampai ke Timur")

- A : Berbahagialah bangsa Indonesia, karena di samping bumi
yang subur dan sumber alam yang melimpah,
TUHAN menciptakan juga untuknya sumber seni yang
melimpah ruah

KOOR: DIA, MAHA SENIMAN, telah menganugerahi kita ribuan
pulau
yang bagai rangkaian mutiara.

- A : Samudera dan Laut yang ombak-ombaknya gemuruh
berdebur
serta nyiur yang berbisk-bisik di tepi pantai oleh
angin yang memuai

B : Gunung-gunung yang megah menjulang angkasa

A : Dataran-dataran hijau, yang keindahannya menggerakkan
seruling para gembala

B : Bukit, lembah dan goa, yang membuat suara bersahut-
sahutan lewat gema

A : Burung-burung yang kicauannya bagaikan suatu lagu
yang merdu

B : Dan pepohonan yang menari menurut irama puput bayu.

A : Berbahagialah juga kita, karena TUHAN menganugerahkan sumber seni Utama

KOOR: PANCASILA

A : yang menyatukan ribuan pulau Nusantara,
dan ratusan suku bangsa
dengan corak budaya yang berbeda-beda
dalam suatu taman persatuan yang indah.

B : Taman persatuan indah, seperti taman yang menurut
sejarah telah dipunyai bangsa ini enam abad yang lampau.

KOOR: BHINEKA TUNGGAL IKA, TAN HANNA DHARMA
MANGRWA

B : Berbeda tapi satu jua, tiada perbuatan memisah
Demikian Mpu TANTULAR dalam buku SUTA SOMA
Di zaman Majapahit Jaya meliputi seluruh Nusantara

A : Indah, sungguh indah segala karunia TUHAN
untuk bangsa dan Tanah air ini.

(Koor/Musik: "RAYUAN PULAU KELAPA")

"Untukmu wahai putera Indonesia segalanya telah tersedia
di sini.

Jangan seperti orang pikun yang mencari sepatu
ke rumah tetangga, padahal sepatunya ada di bawah
ranjangnya sendiri.

Untuk kepuasan seni dan sumber inspirasi seni, engkau
tak usah cape-cape ke gurun sahara yang gersang –
atau ke negeri salju yang membeku –
karena di sini, di negeri kaya dan indah ini,
di mana matahari paling banyak melimpahkan sinar ke-
hidupan,
engkau mempunyai segalanya yang paling cocok untukmu.
Adakah kesenian lain selain wayang yang bisa membuat
umumnya orang Jawa tidak tidur sampai pagi, saking
asiknya?

Adakah acara seni lain, selain "margondang" yang bisa membuat rasa seni umumnya orang Batak begitu terangsang?

Cintailah alam sekitarmu, karena di sini engkau dihidupkan.

Olah dan binalah seluruh syarat-syaratnya sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depanmu, karena hanya dalam syarat-syaratnyalah engkau akan dibesarkan.

Sebagaimana pohon nyiur tidak bisa berkembang dengan baik di negeri kutub yang tidak sesuai dengan syarat-syarat kehidupannya, demikian juga setiap orang tidak akan berkembang dengan wajar, tidak akan jadi besar, apabila tidak berpijak di buminya. Syarat-syarat kehidupanmu ada di bumi Tanah Air ini – dengan seluruh kekayaan yang melimpah ruah di dalam dan di atasnya.

Syarat-syarat itu begitu menakjubkan dan membuat banyak bangsa lain menjadi iri, karena dia akan sanggup – menumbuhkan bangsa yang bertenaga "maharaksasa" dan berkebudayaan sangat tinggi".

(Koor/Musik: "Lagu Syukur mengiringi bagian akhir ini")

- A : Kita mengucapkan syukur kepada TUHAN, atas segala karunia yang telah dilimpahkan kepada bangsa dan Tanah Air ini. Kita mendoakan agar segala pintu hati dan rasa seni setiap putera Indonesia terbuka untuk rasa seni bangsa. Kita mendoakan pula semoga TUHAN lebih memperbesar kekuatan setiap orang yang bekerja untuk terus meningkatkan budaya bangsa ini. Semoga TUHAN tetap beserta kita untuk tugas sejarah selanjutnya . . . Amin.

Jakarta, 9 Nopember 1975

M.T.M.

Sajak ini dideklamasikan oleh Netty Sarumpait dan R.M. Mustadjab Latip, dari Generasi muda.



"PENYESALAN"

*Kalau ada yang paling berharga
semua telah kau berikan.
Kalau ada yang paling derita
semua telah kau alami.*

Demi kami.

*Tetapi -----
Bagai bocah bosan petuah
Bagai Kurawa terbujuk Sangkuni
Kami pernah menyakitimu.*

*Kini -----
Bagai Salya menyesali diri
Kami rindu berkedauletan,
Rindu berdikari,
Rindu Berkepribadian
Rindu segala kebesaran diri dan citamu*

*Bung Karno,
Maafkan kami,
Bung Karno,
Besertalah dengan kami*

Tuhan lindungilah bangsa kami.

Sajak ini dideklamasikan oleh R.M. Mustadjab Latip, dari Generasi muda.





Bung Hatta sedang menyaksikan foto-foto (*sambil-mengingat-ingat nama yang hadir*) yang menggambarkan suasana Sidang Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Juni 1945.



Dua gambar di samping ini menunjukkan sidang dari Panitia Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, bertempat di bekas gedung Volksraad pada tanggal 1 Juni 1945. Sekarang dikenal dengan nama Ruang Pancasila di Departemen Luar Negeri. Sidang dipimpin oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat. Tampak dalam gambar Bung Karno sedang menguraikan dasar-dasar dan falsafah negara yang kemudian dikenal dengan Pancasila.

TERJEMAHAN KALIMAT-KALIMAT ASING

"Bedarfsdeckungsprinzip" =

Asas penutupan kebutuhan.

"Blut – und – Boden Theorie" =

Teori darah dan bumi

"Declaration" dan seterusnya =

Pernyataan tentang hak-hak manusia dan warga negara.

"Eigentum verpflichtet" dan seterusnya =

Hak milik mengandung kewajiban. Penggunaannya harus sekaligus mengabdikan kepada keselamatan masyarakat.

"Ernest Renan" "Qu'est ce qu'une nation?" =

Apakah bangsa itu?

"Everyone" dan seterusnya =

Setiap orang memiliki kewajiban-kewajiban terhadap masyarakat karena di dalamnya sajalah mungkin (tercapai) perkembangan kepribadiannya yang bebas dan penuh.

"Geopolitik" dan seterusnya =

Geopolitik segara Pasifik.

"Le desir d'etre ensemble" =

Keinginan untuk hidup bersama

"Nationalism is a belief" dan seterusnya =

Nasionalisme ialah kepercayaan yang dimiliki oleh suatu jumlah orang yang cukup banyak akan suatu bangsa sebagai "bangsa"; yakni suatu bangsa sama sebagai "bangsa".

"The New World of Islam"

Dunia baru Islam

"Was ist eine Nation?"

Apakah bangsa itu?


"Zur Geopolitik der Südsee"

Tentang geopolitik di

ri.

TANGGAL KEMBALI

3 out 16



77/00747

YAYASAN IDAYU

Tujuan

- membantu Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa dan isi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima dalam:
 - a. meningkatkan kecerdasan umum bangsa Indonesia
 - b. memajukan kebudayaan Nasional Indonesia.
- membantu Pemerintah Republik Indonesia, dalam bidang pembangunan pada umumnya dan dalam lapangan penyelidikan ilmiah, pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan, pada khususnya.

Perpustakaan